



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 25 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 080/03/1997 tanggal 6 Januari 1997 perihal Penyampaian 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. Pada judul dan konsideran menetapkan kata "TATA KERJA" diubah dan harus dibaca "TATAKERJA"
- B. Pada konsideran mengingat angka 5 diubah dan harus dibaca :
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- C. Pasal 1 huruf c kata "Bupati" dihapus.
- D. Pasal 1 huruf e akhir kalimat kata "Lampung" ditambah Kata "Barat" sehingga harus dibaca "Lampung Barat".
- E. Pasal 2 diubah dan harus dibaca :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- F. Pasal 3 ayat (1) diantara kata pemerintahan dan dibidang ditambah kata "Daerah" sehingga harus dibaca "Pemerintah Daerah dibidang" dan seterusnya.
- G. Pasal 4 setelah kata Tingkat I ditambah kata Lampung sehingga harus dibaca "Tingkat I Lampung".
- H. BAB IV diubah dan harus dibaca :

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- I. Pasal 6 ayat (3) akhir kalimat kata "dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini" dihapus.
- J. Pasal 45 diubah dan harus dibaca:

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

K. Pasal 46 alinea kedua kata "semua" diubah dan harus dibaca kata "supaya setiap"

L. Pada judul penjelasan diubah dan harus dibaca:

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMPUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.

M. Pada penjelasan A. PENJELASAN UMUM dan B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL diubah dan harus dibaca:

A. UMUM.


B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 20 MAR 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.